



P U T U S A N
Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WATI Binti SUNUSIN;**
2. Tempat lahir : Donggola;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Prov. Sulteng / Jl. Poros Pasar Belidamn RT 003, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 7 September 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 6 Oktober 2024 sampai dengan 4 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WATI Binti SUNUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) tas selempang kain rajut warna abu tau kombinasi warna cream;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-448/SGT/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa Terdakwa **WATI Binti SUNUSIN**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Pasar Belidan RT 003 Desa Marungkang, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wita Saksi ISMAIL Als GENGGONG (yang selanjutnya disebut Saksi ISMAIL) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Poros Pasar Bedilan RT 003, Desa Marungkang, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi ISMAIL langsung menemui Terdakwa dan berkata "Adakah barang (sabu)", lalu Terdakwa menjawab "ada", kemudian Saksi ISMAIL menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu yang disimpan didalam rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket plastik berisi sabu kepada Saksi ISMAIL, kemudian Saksi ISMAIL langsung meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita Saksi ANDI AFRIZAL dan Saksi AGUS SYAHABUDDIN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Sangkulirang mendapatkan laporan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Poros Pasar Bedilan RT 003, Desa Marungkang, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, lalu berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian diketahui bahwa Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu Saksi ANDI AFRIZAL dan Saksi AGUS SYAHABUDDIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wita berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah Terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu didalam tas selempang milik Terdakwa yang di gantung, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dengan No. IMEI 1 864406067355952 dan No. IMEI 2 864406067355945, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05894/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 18118/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram milik Wati Binti Sunusin adalah **Positif (+) Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 265/11066/VIII/2024, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ditandatangani oleh MISNAWATI selaku Plh. Pemimpin Cabang, PUNGKAS LARASJIWO selaku penimbang serta disaksikan oleh Sdr. M. ICHWAN AR. R. L., dan HASANUL RAYA HARAHAHAP, telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **WATI Binti SUNUSIN**, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Pasar Belidan RT 003 Desa Marungkang, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wita Saksi ANDI AFRIZAL dan Saksi AGUS SYAHABUDDIN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Sangkulirang mendapatkan laporan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Poros Pasar Bedilan RT 003, Desa Marungkang, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, lalu berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyidikan, kemudian pada tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wita ketika Terdakwa berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan Poros Pasar Bedilan RT 003, Desa Marungkang, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Terdakwa didatangi petuga Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi RIFAI, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu didalam tas selempang milik Terdakwa yang di gantung, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dengan No. IMEI 1 864406067355952 dan No. IMEI 2 864406067355945, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05894/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 18118/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram milik Wati Binti Sunusin adalah **Positif (+) Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 265/11066/VIII/2024, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ditandatangani oleh MISNAWATI selaku Plh. Pemimpin Cabang, PUNGKAS LARASJIWO selaku penimbang serta disaksikan oleh Sdr. M. ICHWAN AR. R. L., dan HASANUL RAYA HARAHAHAP, telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI AFRIZAL Bin ANDI BAHCTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian bersama-sama Saksi AGUS SYIHABUDDIN yang telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 01.30

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Wita dirumahnya yang ditempati tinggal yang beralamatkan di Jalan Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutai Timur;

- Bahwa Saksi selaku Kapolsubsektor Sandaran sudah beberapa kali mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab.Kutai Timur, berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu Tanggal 03 Juli tahun 2024 sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama anggota melakukan penyelidikan dan mendapat hasil bahwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jl.Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama Tim anggota Polsek Sangkulirang melakukan pengeledahan dirumah yang ditempati tinggal oleh Terdakwa menemukan sebanyak 3 (Tiga) poket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebanyak 1 (satu) poket menggunakan bungkus klip kecil dan 2 (dua) poket menggunakan pipet/sedotan aqua gelas, yang mana sebanyak 3 (tiga) poket shabu tersebut dibungkus menggunakan tisu dan ditemukan didalam Tas slempang dari kain rajut milik Terdakwa;
- Bahwa letak tas slempang milik Terdakwa yakni digantung di dinding dalam bagian depan, kemudian dihadapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan tisu didalam Tas Slempang tersebut, yang selanjutnya tisu tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan ternyata didalam tisu tersebut terdapat sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Shabu diamankan;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan Narkotika yang merupakan miliknya;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat saksi bersama rekan saksi anggota Polsek Sangkulirang melakukan pengeledahan rumah Terdakwa yaitu semua yang tinggal bersam-sama Terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa beberapa keluarga dari Terdakwa WATI merupakan Terpidana kasus Narkotika, diantaranya Suami dari Terdakwa, Menantu Serta Saudaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeladahan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarskan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



yang mana Terdakwa sering memeralat cucunya untuk menyerahkan Narkotika kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Andi Afrizal Bin Andi Bahctiar, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. AGUS SYIHABUDDIN Bin DADI RAHARDJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi merupakan petugas kepolisian bersama-sama Saksi Andi Afrizal yang telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita dirumahnya yang ditempati tinggal yang beralamatkan di Jalan Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutai Timur;
- Bahwa Saksi selaku Kapolsubsektor Sandaran sudah beberapa kali mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab.Kutai Timur, berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu Tanggal 03 Juli tahun 2024 sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama anggota melakukan penyelidikan dan mendapat hasil bahwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jl.Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama Tim anggota Polsek Sangkulirang melakukan penggeledahan dirumah yang ditempati tinggal oleh Terdakwa menemukan sebanyak 3 (Tiga) poket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebanyak 1 (satu) poket menggunakan bungkus klip kecil dan 2 (dua) poket menggunakan pipet/sedotan aqua gelas, yang mana sebanyak 3 (tiga) poket shabu tersebut dibungkus menggunakan tisu dan ditemukan didalam Tas slempang dari kain rajut milik Terdakwa;
- Bahwa letak tas slempang milik Terdakwa yakni digantung di dinding dalam bagian depan, kemudian dihadapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan tisu didalam Tas Slempang tersebut, yang selanjutnya tisu tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan ternyata didalam tisu tersebut terdapat sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Shabu diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan Narkotika yang merupakan miliknya;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat saksi bersama rekan saksi anggota Polsek Sangkulirang melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu semua yang tinggal bersama-sama Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa beberapa keluarga dari Terdakwa WATI merupakan Terpidana kasus Narkotika, diantaranya Suami dari Terdakwa, Menantu Serta Saudaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika, yang mana Terdakwa sering memperlakukannya untuk menyerahkan Narkotika kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Agus Syihabuddin Bin Dadi Rahardjo, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumahnya yang berada di Jalan Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutai Timur dikarenakan melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yakni sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian Sektor Sangkulirang ditemukan sebanyak 3 (tiga) poket dengan penjelasan sebanyak 1 (satu) poket menggunakan bungkus klip kecil dan 2 (dua) poket menggunakan pipet/sedotan aqua gelas, yang mana sebanyak 3 (tiga) poket shabu tersebut dibungkus menggunakan tisu dan ditemukan didalam Tas slempang dari kain rajut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama beberapa anaknya, menantu dan cucu dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik dari Menantu Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut untuk dijual, yang mana Terdakwa membantu menantunya dalam menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Tas Slempong milik Terdakwa tersebut posisinya saat itu Terdakwa gantung ditiang pintu depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum yaitu barang bukti yang diamankan Oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa yaitu untuk 3 (Tiga) poket dengan penjelasan sebanyak 1 (satu) poket menggunakan bungkus klip kecil dan 2 (dua) poket menggunakan pipet/sedotan aqua gelas yang ditemukan didalam Tas Slempong berwarna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar pembeli sabu tersebut yakni Sdr. JULPI;
- Bahwa benar sehari-hari Terdakwa merupakan pedagang sayur yang mana dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dipersangkakan kepada Terdakwa saat ini tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa untuk Terdakwa hadirkan dalam pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 265/11066/VIII/2024, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ditandatangani oleh MISNAWATI selaku Plh. Pemimpin Cabang, PUNGKAS LARASJIWO selaku penimbang serta disaksikan oleh Sdr. M. ICHWAN AR. R. L., dan HASANUL RAYA HARAHAHAP, telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05894/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024, dan diperoleh kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram milik WATI Binti SUNUSIN didapat kesimpulan **positif (+)**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) tas selempang kain rajut warna abu tau kombinasi warna cream;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Afrizal dan saksi Agus Syihabuddin pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita dirumahnya yang ditempati tinggal yang beralamatkan di Jalan Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Andi Afrizal dan saksi Agus Syihabuddin ditemukan sebanyak 3 (Tiga) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan dengan rincian sebanyak 1 (satu) poket menggunakan bungkus klip kecil dan 2 (dua) poket menggunakan pipet/sedotan aqua gelas, yang mana sebanyak 3 (tiga) poket shabu tersebut dibungkus menggunakan tisu dan ditemukan didalam Tas slempang dari kain rajut milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik dari Menantu Terdakwa yang mana Terdakwa membantu menantunya dalam menjual Narkotika tersebut yang akan diserahkan kepada pembeli bernama Jupli;
- Bahwa narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **WATI BINTI SUNUSIN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli. menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Afrizal dan saksi Agus Syihabuddin pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wita dirumahnya yang ditempati tinggal yang beralamatkan di Jalan Poros Pasar Belidan Rt.003 Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Andi Afrizal dan saksi Agus Syihabuddin ditemukan sebanyak 3 (Tiga) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan dengan rincian sebanyak 1 (satu) poket menggunakan bungkus klip kecil dan 2 (dua) poket menggunakan pipet/sedotan aqua gelas, yang mana sebanyak 3 (tiga) poket shabu tersebut dibungkus menggunakan tisu dan ditemukan didalam Tas slempang dari kain rajut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik dari Menantu Terdakwa yang mana Terdakwa membantu menantunya dalam menjual Narkotika tersebut yang akan diserahkan kepada pembeli bernama Jupli;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari menantu Terdakwa dengan tujuan untuk membantu menantunya menjualkan narkotika jenis sabu yakni menyerahkan kepada pembeli bernama jupli dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menerima narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) tas selempang kain rajut warna abu tau kombinasi warna cream;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WATI Binti SUNUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) tas selempang kain rajut warna abu tau kombinasi warna cream;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh, Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H Banjarnahor, S.H., dan Wening Indradi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alexander H Banjarnahor, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Aris Priyo Utomo S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--